



PUTUSAN
NOMOR 207/PDT/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **FATIMAH**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Lima Puluh Kota tanggal 12 September 1940, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Pasir Parupuk No. 21 C RT.32/RW.10 Kel. Parupuk Tabing, Kec. Koto Tangah Padang selanjutnya disebut **Pembanding I** semula **Penggugat I dalam Kompensi/Tergugat I dalam rekompensi**;
2. **IDA INDRIANI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sukabumi tanggal 18 Juni 1963, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pasir Parupuk No.21 C RT.32/RW.10 Kel. Parupuk Tabing, Kec. Koto Tangah, Padang, yang dalam hal ini diwakili Tergugat III selaku Pengampunya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Padang Nomor 108/PDT.P/2014/PN.PDG., tanggal 22 Mei 2014, selanjutnya disebut **Pembanding II** semula **Penggugat II dalam Kompensi/Tergugat II dalam rekompensi**;
3. **DEWI SUSWATI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Rengat tanggal 03 Juli 1965, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Parir Parupuk No.21 C RT.32/RW.10 Kel. Parupuk Tabing, Kec. Koto Tangah, Padang, selanjutnya disebut **Pembanding III** semula **Penggugat III dalam Kompensi/Tergugat III dalam rekompensi**;
4. **EDWIN ROMEL**, jenis kelamin Laki-laki, lahir Tembilahan tanggal 15 Mei 1972, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pasir Parupuk No.21 C RT.32/RW.10 Kel. Parupuk Tabing, Kec. Koto Tangah, Padang, yang selanjutnya disebut **Pembanding IV** semula **Penggugat IV dalam Kompensi/Tergugat IV dalam rekompensi**;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :**1. H. NURIMAN, SH.MH,**
2.GUSTI INDRA BEBASARI,SH; YOANNA NILAKRESNA, SH.MH.;
4. YOGI RAMADHAN DWIPUTRA, SH; Advokat/Pengacara dan Advokat Magang, berkantor di Jl. Selais No. 7 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2016, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 1 Nopember 2016, Nomor Register 1297/SK/Pdt/2016/PN-Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya **Penggugat I, II, III, dan IV** disebut sebagai **Para Penggugat** ;

L a w a n

1. **FITRIATI**, jenis kelamin Perempuan, umur 54 tahun, pekerjaan Guru, dahulu bertempat tinggal di Jl. P.Hidayat Gg Israr No.26 RT.02 RW.06 Kelurahan Kota Baru, sekarang di Jl. Pembangunan Gg Pembangunan No. 45 C, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut **Terbanding I** semula **Tergugat I** dalam **Kompensi/Penggugat I dalam Rekonpensi**;

2. **ZULHERMANSYAH**, umur 55 tahun, pekerjaan Swaswa, dahulu bertempat tinggal di Jl. Karya Bersama Bok F No.2 Perumahan Yepupa Kelurahan Simpang Tiga Pekanbaru, sekarang Jl. Pembangunan Gg Pembangunan No. 45 C Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut **Terbanding II** semula **Tergugat II** dalam **Kompensi/Penggugat II dalam Rekonpensi**;

Tergugat I dan Tergugat II, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :**1.Anwar,S.H., 2.Dedi Evendi,S.H.**, keduanya Advokat/ Pengacara pada **Law Office IDHAM,ANWAR & PARTNERS**, berkantor di Jalan Pembangunan No.35 Labuhbaru Timur, Pekanbaru, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2016, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 16 Nopember 2016, Nomor Register 1371/SK/Pdt/2016/PN-Pbr;

3. **LURAH LABUH BARU BARAT**, Jalan Fajar Pekanbaru, selanjutnya disebut **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 10 Nopember 2017 Nomor 207/Pen.Pdt/2017/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 258/Pdt/G/2016/PN.Pbr, tanggal 19 Juli 2017 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 207/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Nopember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor 258/Pdt/G/2016/PN.Pbr, tanggal 1 Nopember 2017, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Penggugat adalah ahli waris dari ANAS BAKAR yang telah meninggal dunia di Padang pada tanggal 12 Agustus 2004 ;
2. Bahwa semasa hidupnya alm. ANAS BAKAR memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 1 Ha yang terletak setempat dikenal dahulu dengan nama PROYEK PERKAMPUNGAN SIGUNGGUNG Desa Labuh Baru Kecamatan Siak Hulu, sekarang setempat dikenal dengan Jalan Fajar Raya RT.03 RW.05 Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki, yang ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

Dahulu :

Sebelah Utara berbatas dengan S. Zahendrato.....: 98, meter;
Sebelah Selatan berbatas dengan Zulkifli.....: 98, meter;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sairin.....: 100, meter;
Sebelah Barat berbatas dengan Gang.....: 100, meter;

Sekarang :

Sebelah Utara berbatas dengan S. Zahendrato.....: 98, meter;
Sebelah Selatan berbatas dengan Paimun.....: 98, meter;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sairin.....: 100, meter;
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan.....: 100, meter;

Selanjutnya dalam gugatan ini disebut dengan **Tanah Terperkara** ;

3. Bahwa tanah terperkara tersebut diperoleh alm. ANAS BAKAR adalah dengan cara memperoleh hibah dari seorang teman satu instansi, yaitu Mayor Polisi ADE SUYATNA yang pada saat itu sama-sama berdinis di KORES 405 KAMPAR, yaitu sesuai dengan SURAT HIBAH tertanggal 25 Juni 1980 ;
4. Bahwa hibah tanah terperkara sebagaimana tertuang dalam Suat Hibah tanggal 25 Juni 1980 dari Mayor Polisi ADE SUYATNA kepada alm. ANAS BAKAR dilakukan dengan surat hibah di bawah tangan dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang sama-sama berdinis, yaitu Kapten Pol SAIRIN dan Letda Pol AMIR EFENDI;
5. Bahwa setelah meninggalnya alm. ANAS BAKAR, Penggugat-Penggugat mencoba mencari Mayor Polisi ADE SUYATNA yang sekarang berdomisili di Bandung untuk menanyakan kepastian perihal hibah tanah terperkara dan setelah bertemu dibenarkan oleh Mayor Polisi ADE SUYATNA bahwa tanah

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 207/PDT/2017/PT.PBR



terperkara sesungguhnya sudah dibeli oleh alm. ANAS BAKAR, namun untuk mempermudah adminstrsinya hanya dibuat surat hibah saja, yaitu sesuai dengan Surat Pernyataan ADE SUYATNA tanggal 15 April 2010;

6. Bahwa oleh karena walaupun hibah yang dilakukan oleh ADE SUYATNA kepada alm. ANAS BAKAR secara formil belum memenuhi ketentuan hibah yang diatur dalam undang-undang yang seharusnya dilakukan dengan akta otentik, namun secara materil hibah tersebut memang benar-benar terjadi, maka secara hukum Penggugat-Penggugat memohon agar hibah tanah terperkara dari ADE SUYATNA kepada alm. ANAS BAKAR dikuatkan melalui putusan perkara ini untuk selanjutnya dinyatakan sah dan berkekuatan hukum
7. Bahwa beberapa waktu yang lalu Penggugat I dan Penggugat IV sebagai istri dan salah satu anak alm. ANAK BAKAR datang dari Padang ke Pekanbaru dengan maksud akan membersihkan tanah terperkara, akan tetapi diperoleh informasi bahwa tanah terperkara telah dimiliki oleh Tergugat I berdasarkan SURAT KETERANGAN RIWAYAT PEMILIKAN / PENGUASAAN TANAH No. *.593/44/12/2009 tanggal 20 April 2009 yang dikeluarkan oleh Tergugat II;
8. Bahwa setelah diselidiki ternyata bahwa semasa hidupnya alam. ANAS BAKAR pada tanggal 18 Novemper 1991 pernah bermaksud berhutang kepada suami Tergugat I, yaitu Tergugat II yang juga masih ada hubungan kekerabatan sebagai cucu sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan surat tanah terperkara dititipkan kepada Tergugat II namun oleh karena alm. ANAS BAKAR takut tidak dapat mengembalikan uang pinjaman tersebut maka dibuat kesepakatan dengan Tergugat II bahwa uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dianggap sebagai tanda jadi pembelian tanah tersebut sehingga di dalam penitipan surat tanah terperkara tertanggal 18 November 1991 ada dicantumkan tulisan catatan mengenai uang tanda jadi tersebut, namun tidak diketahui dan tidak tercantum harga jual beli yang disepakati;
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Desember 1992 aim. ANAS BAKAR meminjam lagi uang sebanyak Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kepada TERGUGAT II dan dianggap sebagai angsuran pembelian tanah terperkara ;
10. Bahwa demikian juga pada **tanggal 4 Januari 1992** alm. **ANAS** meminjam kembali kepada Tergugat II uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 5 Februari 1992 sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah); -
11. Bahwa sehingga jumlah uang Tergugat II yang diterima oleh alm. ANAS BAKAR adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selanjutnya tidak ada lagi mengenai uang pinjaman atau angsuran dari Tergugat II kepada alm. ANAS BAKAR sehingga terjadi ketidak jelasan apa sebenarnya yang terjadi antara alm. ANAS BAKAR dengan ZULHERMANSYAH mengenai tanah terperkara ;
13. Bahwa untuk tidak membuang-buang waktu, maka Tergugat I dan Tergugat IV melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib di Poltabes Pekanbaru pada tanggal 14 April 2010, yaitu sesuai dengan SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN No.Pol.:B/LP/610/IV/2010/SPK-II tanggal 14 April 2010 ;
14. Bahwa dalam pemeriksaan penyelidikan di Poltabes Pekanbaru, Tergugat II mengakui bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah merupakan hutang alm. ANAS BAKAR dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk dikembalikan oleh Penggugat I kapan saja ;
15. Bahwa selanjutnya Tergugat II membuat Surat Pernyataan tertanggal 31 Mei 2010 yang isi pokoknya antara lain menyatakan :
 - a. Bahwa hutang alm. Anas Bakar sebesar Rp. 1.500.000,- bersedia untuk dikembalikan oleh Penggugat I setelah selesai permasalahan tanah terperkara dengan Tergugat I;
 - b. Bahwa Zulhermansyah (Tergugat II) tidak menyetujui Tergugat I melakukan pengurusan tanah terperkara ;
 - c. Bahwa tanah terperkara masih menjadi milik alm. Anas Bakar dan menjadi milik ahli warisnya, yaitu Penggugat-Penggugat sebagai istri dan anak-anaknya;
16. Bahwa dengan demikian sudah jelas bahwa belum pernah terjadi peralihan hak tanah terperkara dari alm. ANAS BAKAR kepada Tergugat II ataupun kepadapihak ketiga lainnya, oleh karena itu tanah terperkara adalah menjadi hak Penggugat-Penggugat sebagai ahli waris ANAS BAKAR sehingga wajar dan beralasan hukum agar tanah terperkara dinyatakan sebagai milik Penggugat-Penggugat sebagai ahli waris alm. ANAS BAKAR ;
17. Bahwa Para Penggugat pernah mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan telah diputus pada tanggal 21 April 2010 Nomor : 119/Pdt.G/2010/PN.Pbr. di mana gugatan Penggugat di tolak ;
18. Bahwa selanjutnya berdasarkan putusan banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 154/PDT/2011/PTR tanggal 21 Desember 2011 putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut dibatalkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelinjeverklaard) dengan pertimbangan hukum Tergugat II tidak tercantum dalam kuasa ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 207/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa putusan banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2074 K/PDT/2012 tanggal 11 Februari 2015 dengan ditolaknya permohonan kasasi Para Penggugat;
20. Bahwa pada dalam perjalanan perkara tersebut dan atas desakan Tergugat I, Tergugat II mencabut kembali pernyataan yang sudah dibuat tanggal 31 Mei 2010 ; -
21. Bahwa oleh karenanya pernyataan yang sudah dibuat oleh Tergugat II sebagai bentuk perdamaianya dengan Penggugat I atas laporan Polisi di Polresta Pekanbaru sebagaimana diuraikan di atas dan tidak ada alasan yang dibenarkan atas pencabutan surat kuasa tersebut, maka pernyataan yang dibuat Tergugat II tertanggal 31 Mei 2010 adalah tetap sah dan berharga ;
22. Bahwa selanjutnya Tergugat I mengajukan permohonan kepada Tergugat III untuk membuat SURAT KETERANGAN RIWAYAT PEMILIKAN / PENGUASAAN TANAH No.:593/44/12/2009 tanggal 20 April 2009 atas nama Tergugat I, hal ini adalah prosedur hukum yang salah, karena tidak pernah ada peralihan hak dari alm. ANAS BAKAR kepada Tergugat I maupun kepada Tergugat II dan perbuatan penerbitan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah oleh Tergugat III tersebut adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
23. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I yang memohon kepada Tergugat II untuk membuat SURAT KETERANGAN RIWAYAT PEMILIKAN / PENGUASAAN TANAH dan perbuatan Tergugat III yang mengeluarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 593/44/12/2009 tanggal 20 April 2009 yang dijadikan dasar keluarnya SURAT KETERANGAN RIWAYAT PEMILIKAN / PENGUASAAN TANAH *adalah* merupakan perbuatan melawan hukum dan harus dinayatakan tidak memiliki kekuatan hukum ;
24. Bahwa demikian juga perbuatan Tergugat II yang mencabut kembali Surat Pernyataan tanggal 31 Mei 2010 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
25. Bahwa dari uraian kejadian tersebut diatas, maka perbuatan Tergugat I menguasai tanah terperkara dan perbuatan Tergugat III mengeluarkan Surat Keterangan Pemilikan / Penguasaan Tanah atas nama Tergugat I dan perbuatan Tergugat II yang mencabut kembali pernyataan yang sudah dibuat, adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya sangat wajar dan beralasan apabila Tergugat-Tergugat dinayatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 207/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa oleh karena Penggugat-Penggugat menuntut agar Tergugat I atau pihak ketiga lainnya yang telah memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah perkara dalam keadaan kosong kepada Penggugat-Penggugat sebagai ahli waris alm. ANAS BAKAR ;
27. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan Tergugat-Tergugat maka Penggugat telah menderita kerugian materiil berupa biaya-biaya pengurusan, baik biaya transportasi dan akomodasi yang sudah berulang kali berurusan dari Padang ke POLTABES PEKANBARU, biaya-biaya tuntutan secara perdata atas perkara ini yang terpaksa Penggugat-Penggugat menggunakan jasa advokad karena Penggugat-Penggugat tidak mengetahui tata cara berperkara di Pengadilan dan Penggugat-Penggugat juga bertempat tinggal di Padang sehingga sangat berat untuk pulang pergi setiap bersidang ke Pekanbaru, kerugian materiil mana yang telah ada dan yang akan ada sehubungan dengan perjalanan perkara ini adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), oleh karenanya wajar dan beralasan hukum Penggugat-Penggugat menuntut agar Tergugat Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian materiil Penggugat_penggugat tersebut;
28. Bahwa selain itu Penggugat-Penggugat juga menderita kerugian moril, yaitu berupa ketidak tenangan keluarga Penggugat-Penggugat, beban pikiran setiap kali berurusan tanah perkara ke Pekanbaru dan tersitanya waktu bagi Penggugat-Penggugat, oleh karena itu Penggugat-Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum Tergugat-Tergugat membayar keruigian moril kepada Penggugat-Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) atau yang diapandang patut dan adil oleh Majelis Hakim
29. Bahwa untuk menjaga agar tanah perkara tidak dipindahtanggankan kepada pihak ketiga, maka dimohonkan agar terhadap tanah perkara diletakkan sita jaminan.;
30. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti yang kuat dan didukung dengan saksi-saksi, maka mohon agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat-Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Yang Mulia untuk berkenan kiranya membuka persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 207/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tanah perkara seluas 10.000 M² yang terletak di Jalan Fajar Raya RT.03 RW. 05 Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki, yang sekarang ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatas dengan S. Zahendrato.....: 98 meter;
Sebelah Selatan berbatas dengan Paimun.....: 98 meter;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sairin.....: 100 meter;
Sebelah Barat bertas dengan Jalan.....; 100 meter;
Adalah sah milik Penggugat-Penggugat sebagai **ahli waris ANAS BAKAR**
4. Menghukum Tergugat-Tergugat atau pihak ketiga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah perkara tersebut di atas kepada Penggugat dalam keadaan kosong ;
5. Menyatakan Surat Pernyataan Tergugat II tanggal 31 Mei 2010 adalah sah dan berharga ;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat-Penggugat sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
7. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum surat keterangan yang dikeluarkan Tergugat II yaitu SURAT KETERANGAN RIWAYAT PEMILIKAN / PENGUASAAN TANAH No:5934/44/12/2009 tanggal 20 April 2009 atas nama Tergugat I dan menghukum Tergugat III untuk mencoret surat keterangan tersebut dari buku daftar yang diperuntukan untuk itu ;
8. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga ;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Akan tetapi apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan tanggal 19 Juli 2017 Nomor 258/Pdt/G/2016/PN.Pbr, yang amarnya berbunyi:

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi :

- Menolak keberatan/Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat I s/d Penggugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 207/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Jual Beli / Ganti Rugi atas tanah objek perkara antara Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi dengan alm. ANAS BAKAR, yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat-Tergugat Rekonvensi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
- Menyatakan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 5934/44/12/2009 tanggal 20 April 2009 yang diterbitkan oleh Lurah Labuhbaru Barat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
- Menghukum Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Rekonvensi dan atau pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi dalam keadaan kosong dan bebas dari hak orang lain ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat-Penggugat Konvensi/Tergugat-Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.161.000,- (dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 258/Pdt/G/2016/PN.Pbr yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 16 Agustus 2017 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 258/Pdt/2016/PN.Pbr tanggal 19 Juli 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 23 Agustus 2017 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 22 Agustus 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 258/Pdt/G/2016/PN.Pbr, yang dibuat/ditandatangani oleh Jurusita

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 207/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru, kepada Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 2 Oktober 2017, Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 29 September 2017 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 28 September 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 258/Pdt/G/2016/PN.Pbr, tanggal 19 Juli 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, karena dipertimbangkan menurut fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tentang surat-surat bukti maupun keterangan saksi-saksi yang telah disumpah ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-nya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 258/Pdt/G/2016/PN.Pbr, tanggal 19 Juli 2017 patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 207/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 258/Pdt/G/2016/PN.Pbr, tanggal 19 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **31 Januari 2018** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami **Tahan Simamora, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dolman Sinaga, SH** dan **Mulyanto, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **pada hari dan tanggal itu juga** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Hj. Nur Fatmawaty, SH.** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Dolman Sinaga, SH.**

Tahan Simamora, SH.

2. **Mulyanto, SH.,MH.**

Panitera Pengganti;

Hj.Nur Fatmawaty, SH.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 207/PDT/2017/PT.PBR



Biaya-biaya Banding :

1. Meterai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Administrasi Banding	Rp.	139.000,00
J u m l a h	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).